



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir: Coko Enau, 10 November 1995, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, , dalam hal ini menggunakan domisili elektronik d, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 13 April 1996, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di perumahan Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bhn, tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/02/VIII/2021, tanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Gadis;

Halaman **1** dari **11** putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- -Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, selama 6 bulan, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selama kurang lebih 4 bulan, terakhir tinggal dirumah bersama di perumahan Alana Residence Blok C Nomor 06, di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, selama 1 tahun;

3.- -Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama anak 1, tempat dan tanggal lahir: Manna, 20 Juni 2022, berumur kurang lebih 1 tahun 2 bulan, sekarang ikut bersama Termohon;

4.- -Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5.-----Bahwa, sejak 14 Agustus 2022 sampai dengan 14 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, Termohon tidak menghargai dan tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, serta Termohon tidak mau ikut kumpul bersama dengan keluarga Pemohon dikampung;

7.-----Bahwa, pada 14 Juni 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk pulang kerumah orang tua Pemohon untuk mengobati anak yang sedang sakit, kemudian belum selesai pengobatan tersebut, Termohon marah-marah dan mau segera pulang, dan nasihat dari Pemohon tidak didengarkan lagi oleh Termohon, Termohon hanya ingin menang sendiri, setelah itu, ibu Termohon pulang kerumah saudara Termohon yang berdekatan dengan desa tempat tinggal orang tua Pemohon, kemudian ibu Termohon meminta Termohon untuk

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon, dan Ibu Termohon langsung membawa Termohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah bersama di perumahan Alana Residence Blok C Nomor 06, di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Coko Enau, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 1 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8.-----Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9.--Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10.-----Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/nya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bhn yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menyampaikan nasehat dan saran agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, tetapi menurut Pemohon, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara e court, namun oleh karena Termohon tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara hybrid;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur,, (bukti P);

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Coko Enau, 16 November 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering saksi lihat sendiri disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon yang tidak mau menurut kepada Pemohon;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak lebih 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Padang Manis, 7 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pernah 3 kali saksi lihat sendiri disebabkan karena Termohon yang tidak mau menurut kepada Pemohon;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak lebih 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/nya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Bhn Termohon telah dipanggil secara sah, sedangkan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa hakim Pemohon telah menyampaikan nasehat dan saran agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sebab menurut Pemohon, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan mediasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara e court, namun oleh karena Termohon tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara hybrid sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 6 Perma 7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon yang tidak mau menurut kepada Pemohon. Akibatnya sejak lebih 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah hingga sekarang ini dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Termohon tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Termohon tersebut menurut hukum Termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegel/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan Termohon serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka hakim telah mendengar dua orang saksi keluarga Pemohon;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa inti keterangan kedua saksi tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon yang tidak mau menurut kepada Pemohon, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 1 tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai tentu antara Pemohon dengan Termohon tidak akan terjadi hidup berpisah rumah tanpa saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon yang tidak mau menurut kepada Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih 1 tahun dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, hakim berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: *"menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:

وإذا شتد عدم رغبة لزوجها لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270/K/Ag/1993 tanggal 23 Mei 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan hakim adalah pernikahan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek (*vide*. pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa hakim hakim berpedoman pada petunjuk buku II tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar permohonan talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan", sehingga dalam perkara a-quo hakim hakim "Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Perma 7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ega Yunita Sari binti JumikanTermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan secara elektronik yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I., sebagai hakim tunggal, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Happy Pian, S.H., M.H, sebagai panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Happy Pian, S.H., M.H

Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp280.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp10.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bhn